

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sejenis Sebelumnya**

Terdapat beberapa penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dengan pembatasan akses. Penelitian sejenis sebelumnya digunakan untuk menambah wawasan dan menjadi acuan dalam penelitian ini.

Penelitian sejenis pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aryandi (2019) yang berjudul "*Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Akses Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pembatasan akses terhadap media sosial apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan dan juga dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan metode analisis normatif yuridis. Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran data yang didapatkan dari studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan mengenai pembatasan akses media sosial oleh pemerintah diakui oleh peraturan perundang-undangan, namun belum memiliki prosedur yang jelas karena pada aturan konvensi internasional yang telah disahkan ke dalam UU No 12 tahun 2005 serta pasal 40 UU ITE hanya memuat mengenai kewenangannya saja, tidak memuat bagaimana tata cara dari pelaksanaan

pembatasan akses tersebut. Kemudian, dalam perspektif Hak Asasi Manusia, mengakses media sosial merupakan bagian dari hak atas kebebasan informasi yang dikenal dengan *degorable right*, dimana pemenuhannya dapat dibatasi. Sehingga, pemberlakuan pembatasan juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan yang sah dan dianggap sebagai hal yang perlu untuk dilakukan.

Objek kajian yang ada didalam penelitian Aryandi (2019) sama dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai fenomena pembatasan akses media sosial yang dilakukan pemerintah pasca pemilihan umum 2019. Studi dokumentasi yang digunakan oleh penelitian Aryandi (2019) juga dilakukan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aryandi terletak pada metode analisisnya, yang dimana penelitian tersebut menggunakan metode normatif Undang-undang untuk mengetahui perspektif hak asasi manusia. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan *thematic analysis* untuk mengeksplor persepsi dari sebuah komunitas mengenai sebuah fenomena pembatasan akses media sosial.

Penelitian sejenis selanjutnya berjudul “*Social Media Shutdown: A Political and Cyber Securitization of Indonesia’s 2019 Presidential Election*” oleh Muhammad Arief Virgy tahun 2020. Penelitian ini menganalisis bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran berita hoaks yang merajalela perihal hasil pemilihan umum 2019. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan berbagai referensi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan adanya sikap pro dan kontra terhadap kebijakan penonaktifan fitur dalam media sosial oleh masyarakat.

Masyarakat sepakat bahwa peristiwa 21 – 22 Mei 2019 merupakan ancaman bagi keamanan nasional sehingga membuat pemerintah harus membuat kebijakan dengan melakukan pembatasan berbagai foto dan video di media sosial sebagai upaya untuk melindungi keamanan negara. Akan tetapi, pemerintah mendapatkan kesulitan dari proses pengawasan tersebut, yang terlihat dari adanya kritik publik seperti dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konteks berbagi dan memperoleh informasi, potensi pengawasan massal dan kerugian materiil dari para pelaku ekonomi digital. Publik dianggap sebagai salah satu elemen paling penting dalam proses pengawasan sehingga pemerintah perlu mendapatkan penerimaan publik dengan harapan proses pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Objek kajian keduanya memiliki kesamaan yaitu mengenai pembatasan akses media sosial yang berfokus pada fenomena pemilihan umum 2019. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang dimana penelitian ini menghasilkan sebuah persepsi dari sebuah komunitas terhadap pembatasan akses, sedangkan penelitian sebelumnya menghasilkan analisis dari proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penelitian sejenis berikutnya berjudul “*Restrictions on Social Media Access by the Government and the Right to Get News*” tahun (2020) oleh Karbala Madania. Penelitian ini membahas lebih dalam mengenai pembatasan akses media sosial yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meminimalisir penyebaran hoaks yang marak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metaanalisis dengan

pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyebaran konten sensitif yang mengandung SARA, kekerasan pencemaran nama baik dan pesan provokatif merupakan dampak negatif kemajuan teknologi. Situasi tersebut akan semakin memburuk jika pemerintah tidak menanggulangi dan memberikan solusi. Dengan adanya kasus tersebut menjadi fokus perhatian pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mencegah berita atau informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak pembuat informasi maupun para penyalur informasi. Segala kebijakan dan tindakan pencegahan yang ditetapkan pemerintah harus tetap menjamin hak-hak masyarakat dalam melindungi hak asasi manusia.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek kajiannya berfokus pada pembatasan akses media sosial pasca pemilihan umum 2019. Namun, pada penelitian ini juga terdapat perbedaan yaitu pada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi komunitas terhadap pembatasan akses media sosial pasca pemilihan umum 2019.

Penelitian sejenis berikutnya yaitu oleh Darsono tahun (2016) yang berjudul "*Pembingkaiian Media Online dalam Pemblokiran Situs Islam*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *framing* media berita ketika adanya pemblokiran akses pada situs web islam yang dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi tahun 2015. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan adanya *framing* media berita dapat diketahui bahwa terdapat motif politik pada pemblokiran akses situs web islam, dan mengungkapkan bahwa

pemblokiran yang dilakukan pemerintah tidak disebabkan oleh hal-hal yang mendasar karena tidak terbuktinya penyebaran ISIS lebih lanjut melalui situs web islam.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah mengenai pembatasan akses yang juga dikaitkan dengan sebuah kasus yaitu tentang isu penyebaran ISIS melalui internet terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengontrol informasi yaitu dengan adanya pemblokiran akses. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Penelitian tersebut menggunakan media berita *online* sebagai subjek penelitiannya, sedangkan subjek penelitian ini adalah sebuah komunitas.

Penelitian sejenis lainnya yaitu berjudul "*The internet shutdown muzzle(s) freedom of expression in Ethiopia: competing narratives*" oleh Yohannes Eneyew Ayalew (2019). Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana Ethiopia telah menggunakan penutupan internet dari tahun 2016 hingga 2018 untuk membungkam perbedaan pendapat dan telah membatasi kebebasan jutaan warganya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara kebebasan berekspresi dan penutupan internet sangat erat kaitannya dikarenakan individu menggunakan internet sebagai media untuk mengekspresikan pandangan mereka secara *online*.

Internet di Ethiopia telah ditutup sejak 2016 untuk mengatasi kecurangan ujian, keamanan nasional, memandamkan protes, dan juga mengendalikan pemogokan. Sehingga, kebebasan berekspresi jutaan orang di Ethiopia telah dibatasi. Pemerintah

Ethiopia berhasil menggunakan narasi sebagai pengganti hukum yaitu dengan menggunakan uji empat kali pembatasan hak asasi manusia, yaitu dengan syarat legalitas, legitimasi, keniscayaan dan proporsional. Ditemukan bahwa tindakan penutupan akses internet sehubungan dengan kecurangan ujian, keadaan darurat, dan protes pengendalian telah gagal memenuhi persyaratan yang telah disebutkan. Pada akhirnya, artikel penelitian tersebut menunjukkan jalan keluar dan diskusi tentang implikasi pendekatan Ethiopia terhadap penutupan akses internet.

Pada penelitian tersebut terdapat kesamaan dalam objek kajian yang dilakukan, yaitu mengenai pembatasan akses. Penelitian tersebut tentu berbeda dengan penelitian ini, karena pembatasan akses yang dibahas dalam penelitian ini adalah pembatasan akses yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian penelitian sejenis sebelumnya, menunjukkan bahwa beberapa bahasan tentang pembatasan akses cukup beragam. Perbedaan yang telah dijelaskan membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini pembatasan akses media sosial akan dikaji dalam ranah ilmu informasi.

## **2. 2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Media Sosial**

Seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan media telah tumbuh melalui berbagai bentuk dan kini hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai media baru. Media baru yang tidak lagi asing di masyarakat salah satunya adalah media

sosial. Media sosial didefinisikan sebagai situs jejaring sosial berbasis web yang memungkinkan individu untuk membangun profil publik dalam sistem terikat, mengartikulasikan daftar pengguna lain yang terkoneksi, serta untuk melihat dan menelusuri daftar koneksi yang dibuat oleh orang lain dalam sebuah sistem (Boyd & Ellison, 2007). Menurut Kaplan & Haenlein (2010) media sosial didefinisikan sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan pertukaran *user-generated content*. Dalam konsep web 2.0, yang menjadi ciri khas dan klasifikasi spesifiknya adalah partisipasi *user*. Saat ini, web 2.0 telah menjadi platform media sosial dimana *user* dapat berinteraksi dan berpartisipasi secara langsung.

Dapat dikatakan bahwa, media sosial merupakan sarana berinteraksi antar penggunanya untuk mempermudah mendapatkan informasi dengan cepat dan lengkap. Jaringan informasi dan komunikasi dapat dibangun melalui media sosial. Selain itu, media sosial juga memberikan kebebasan penggunanya untuk mengaktualisasikan diri dengan menciptakan sebuah kreativitas dan inovasi. Menurut Henry Jenkins (2006), pengguna media baru, yang dalam hal ini adalah media sosial kini dapat dengan mudah memproduksi, mendistribusikan, mengubah dan menggabungkan konteks media asli ke bentuk lain.

Media sosial ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk *social network*, forum internet, *weblogs*, *social blogs*, *micro blogging*, *mikkis*, *podcast*, gambar, video, *rating* dan *bookmark social*. Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), jenis media sosial yaitu :

1. Proyek Kolaborasi (Wikipedia)
2. *Blog* dan *Microblogs* (Twitter)
3. Komunitas Konten (YouTube)
4. Situs Jaringan Sosial (facebook, Instagram, WhatsApp, Line)
5. *Virtual Game* (World of Warcraft)
6. *Virtual Social (Second Life)*

Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju, maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Demikian cepatnya sehingga semua orang bisa mengakses media sosial yang mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi dan menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Dengan kemajuan teknologi, media sosial sebagai media baru tersebut memunculkan masyarakat informasi dalam perubahan sosial (Dennis, 2010).

Manfaat media sosial menurut Farkas (2007) antara lain :

1. media sosial memudahkan dalam membuat dan membagikan berbagai konten informasi;
2. memberikan kesempatan untuk berkolaborasi secara *online* dalam menulis konten informasi;
3. dapat membagikan percakapan secara *realtime*;
4. membantu masyarakat untuk membangun relasi dengan orang lain;
5. memperoleh banyak pengetahuan dari relasi *online* yang terbentuk;
6. dapat mengakses informasi secara transparan.

Selain mempunyai manfaat, menurut Ngai, Tao, & Moon (2015) media sosial juga mempunyai kelemahan bagi penggunanya, yaitu :



1. media dapat menyebabkan kecanduan;
2. mengurangi motivasi untuk berpartisipasi dalam aktivitas lain;
3. memungkinkan menjadi penyebab masalah kesehatan fisik;
4. menyebabkan stress yang parah;
5. meningkatnya *cyber bullying*.

### **2.2.2 Pembatasan Akses Sebagai Konsep *Information Governance***

Informasi merupakan sumber daya penting dalam mendukung bisnis atau organisasi apapun. Tanpa informasi, bisnis tidak dapat mungkin dijalankan. Informasi dipandang sebagai aset organisasi, karena informasi merupakan investasi. Seperti pada aset sumber daya lainnya yang memerlukan pengawasan dan pengelolaan aset atau sumber daya, informasi juga memerlukan tata kelola untuk memastikan bahwa nilai dan resiko penggunaan informasi ditangani dengan cara yang bertanggung jawab. Tata kelola informasi lebih dikenal sebagai *information governance*.

Tata kelola informasi atau *information governance* diperkenalkan secara ilmiah oleh Donaldson dan Walker sebagai kerangka kerja untuk mendukung pekerjaan di Organisasi Kesehatan (Kooper, Maes, & Lindgreen, 2011). Terdapat 6 komponen yang diusulkan oleh A. Willis (2005) untuk tata kelola informasi di suatu organisasi, yaitu :

1. Transparansi, yaitu informasi dikelola dengan cara terbuka untuk pengawasan yang tepat.

2. Akuntabilitas, yaitu berkaitan dengan kewenangan yang dilakukan oleh seseorang atau institusi dalam mengelola informasi.
3. Sistem dan proses, yaitu dilakukan dengan tata cara yang sesuai yang telah disepakati, serta dikontrol dengan cara yang tepat.
4. Kepatuhan, yaitu memiliki sistem untuk memastikan segala sesuatu dilakukan dengan benar.
5. Persyaratan hukum, yaitu mengikuti kewajiban hukum yang berlaku.
6. Keamanan pribadi dan institusi, yaitu memiliki sistem untuk perlindungan informasi.

Keenam komponen tersebut dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam mengelola informasi di suatu organisasi. Lomas (2010) mendefinisikan tata kelola informasi atau *information governance* adalah manajemen informasi di suatu organisasi yang menyeimbangkan penggunaan keamanan informasi. Manajemen informasi berhubungan dengan nilai informasi, akses, keamanan dan manajemen risiko dari waktu ke waktu (Lomas, 2010).

Nilai dari informasi dapat dilihat dari manfaat dan biaya mendapatkannya. Informasi dapat dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan biaya mendapatkannya. Begitupun dengan akses dan keamanan suatu informasi, juga diperhitungkan nilainya. Akses menurut Ribot & Peluso (2003), merupakan sekumpulan kekuasaan (*bundle of power*) dan jaringan kekuasaan (*webs of power*) yang memungkinkan orang mendapatkan, mengontrol, dan memelihara akses

terhadap sumberdaya. Dalam hal ini, sumber daya yang dimaksud ialah sumber daya informasi.

Informasi tidak terlepas dari sejarah institusi yang mengaturnya, yaitu oleh lembaga swasta dan publik seperti internet (Epstein, 2013). Internet dengan latar belakang pergerakan 1960-an dan 1970-an sebagian besar didasarkan pada etos keterbukaan dan kolaborasi. Prinsip dari keterbukaan untuk memperoleh informasi salah satunya yaitu akses informasi harus bersifat cepat, akurat, utuh, dapat dipercaya, murah dan tepat waktu (Khatarina, 2003). Dengan didukung teknologi baru seperti internet, maka untuk mengakses informasi kini dapat dengan mudah dijangkau. Akses informasi melalui internet yang diungkapkan Eriksson & Giacomello (2009) adalah tentang peluang yang dimiliki seseorang untuk menghubungkan sesuatu melalui internet.

Pasal 28F Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan tujuan mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hal tersebut menandakan bahwa setiap warganegara maupun masyarakat mempunyai hak yang sama untuk bisa mengakses informasi, termasuk hak dalam menggunakan internet. Sudah menjadi kewajiban negara untuk bisa mengupayakan agar informasi dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka dengan kata lain, negara juga memberikan kesempatan untuk mengakses informasi melalui internet kepada siapapun.

Selain itu, dalam akses informasi terdapat peran pemerintah dalam mengelola informasi tersebut. Adanya peran pemerintah dalam mengontrol informasi pemerintah termasuk komponen dari tata kelola informasi dari segi keamanan pribadi maupun sebuah institusi. Jaminan keamanan informasi dapat dicapai melalui aktivitas penerapan sejumlah kontrol yang sesuai. Kontrol yang dimaksud meliputi penerapan berbagai kebijakan prosedur, struktur, praktek dan fungsi-fungsi tertentu. Keseluruhan kontrol tersebut harus diterapkan oleh sebuah negara agar sasaran keamanan yang dimaksud dapat tercapai.

Dalam suatu kondisi tertentu penggunaan akses internet juga diikuti dengan pengawasan. Pengawasan akses internet seperti yang dikatan oleh Eriksson & Giacomello, (2009) dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Penyaringan dan pemblokiran bagian atau fitur tertentu dari internet;
- 2) Pengawasan aktifitas *online*, misalnya *spyware*, dan penyadapan dari komunikasi elektronik;
- 3) Membentuk dan mengendalikan keadaan sosial dan politik melalui berbagai sarana informasi, propaganda dan hiburan.

Pengawasan akses informasi melalui internet dipecah menjadi 3 dimensi, yaitu akses ke internet, fungsionalitas internet dan aktivitas di internet untuk mencari informasi (Eriksson & Giacomello, 2009). Ketiga dimensi tersebut berkaitan dengan aktivitas *online*. Menurut Eriksson & Giacomello, (2009) kontrol aktivitas *online* erat hubungannya dengan penyaringan dan pemblokiran bagian atau fitur tertentu dari internet seperti situs web, pencarian kata-kata, atau *online*. Kontrol yang dimaksud

mengacu pada fitur yang menawarkan pengguna secara bebas untuk memilih bacaan konten, pesanan dan waktu untuk memperoleh informasi (Wu, Wang, Wei, & Yeh, 2015).

Adanya kontrol informasi juga erat kaitannya dengan pembatasan akses. Wagner (2018) menjelaskan konsep pembatasan akses melalui internet sebagai pemutusan komunikasi digital yang disengaja oleh otoritas pemerintah. Sementara otoritas lain mendefinisikan istilah pembatasan akses atau penutupan internet sebagai gangguan yang disengaja untuk melakukan kontrol atas arus informasi pada populasi tertentu atau dalam suatu lokasi.

Dalam definisi ini, pemerintah atau Penyedia Layanan Internet dengan sengaja membatasi akses ke Internet. David Kaye mendefinisikan penutupan internet sebagai langkah-langkah yang digunakan untuk secara sengaja mencegah atau mengganggu akses atau penyebaran informasi secara *online* yang melanggar hukum hak asasi manusia (Internet Sehat, 2015). Maka, dapat disimpulkan bahwa pembatasan akses informasi juga merupakan salah satu bentuk dari adanya tata kelola informasi oleh pemerintah.

### **2.2.3 Persepsi Komunitas terhadap Pembatasan Akses Media Sosial**

Persepsi merupakan sebuah proses perolehan penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi (Suwarno, 2009). Dapat dikatakan pula bahwa persepsi adalah proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera (Bimo Walgito, 2002).

Proses tersebut diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga menjadi sebuah respon dalam diri individu. Persepsi itu bersifat individual, dan isi dari persepsi bisa berupa apapun.

Hasil persepsi antara individu satu dengan individu lain dapat dimungkinkan berbeda. Karena, kepribadian, sifat-sifat, disposisi tingkah lau, karakteristik fisik dan kemampuan menilai seorang individu tidak sama.

Syarat terjadinya persepsi menurut Bimo Walgito (2002), antara lain :

1. Objek yang dipersepsi

Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dapat menjadi objek persepsi. Objek persepsi dibedakan atas objek manusia dan non manusia. Manusia yang dipersepsi mempunyai kemampuan-kemampuan, perasaan ataupun aspek-aspek lain seperti halnya pada orang yang mempersepsi. Orang yang dipersepsi akan dapat mempengaruhi pada orang yang mempersepsi, karena dilatarbelakangi oleh lingkungan sekitarnya. Sejak individu dilahirkan, secara langsung akan berhubungan dengan dunia sekitarnya.

2. Alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf

Alat indera manusia merupakan alat untuk menerima stimulus. Stimulus diteruskan melalui syaraf sensoris ke pusat susunan syaraf, yaitu otak untuk akan menciptakan sebuah respon dari individu.

3. Perhatian

Pusat dari seluruh aktivitas individu dengan adanya sekumpulan objek menimbulkan sebuah perhatian. Perhatian merupakan syarat psikologis sebagai langkah pertama dalam menciptakan persepsi.

Persepsi, pandangan, dan sikap masyarakat dapat digali melalui sebuah kajian fenomena di masyarakat (Devie Rahmawati; Adi Ahdiat, 2014). Suatu kelompok masyarakat memiliki peluang untuk menghasilkan beragam tafsir dalam masyarakat, yang mengarah ke tanggapan publik dengan berbagai interpretasi yang berbeda (Muhammad Arief Virgy, 2020). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suatu kelompok masyarakat bisa dikatakan sebagai komunitas. Kertajaya Hermawan (2008) mendefinisikan komunitas adalah sekelompok manusia yang memiliki rasa peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Komunitas muncul dari adanya kesamaan kriteria sosial untuk berkembang bersama mencapai tujuan tertentu.

Didukung dengan kehadiran media sosial yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat umum, suatu komunitas juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyatukan tujuan dan kepentingan yang sama. Sehingga, jaringan informasi komunitas terbentuk melalui media sosial. Media sosial telah dianggap sebagai kebutuhan bagi penggunanya, yaitu komunitas untuk mendapatkan informasi. Namun, keberadaan media sosial saat ini bukan sekedar membawa atau menyebarkan informasi, tetapi juga membawa pengaruh tertentu bagi penggunanya (Darsono,

2016) . Pengaruh tersebut salah satunya adalah adanya pemikiran mengenai suatu hal yang dirasakan atau dialami mengenai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar.

Objek fenomena pembatasan dalam hal mengakses media sosial, akan mempengaruhi individu sehingga memunculkan pandangan-pandangan atau persepsi tersendiri (Lawrence & Fry, 2016). Maka, dapat disimpulkan bahwa berbagai pandangan, tanggapan, maupun persepsi yang bermunculan merupakan suatu bentuk reaksi terhadap fenomena atau objek yang menjadi perhatian bagi suatu masyarakat maupun komunitas.